



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan nomor 405/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | L | P | L+P |
| 1 | OGAN KOMERING ULU | 13 | 157 | 1.226 | 138.370 | 133.612 | 271.982 |
| 2 | OGAN KOMERING ILIR | 18 | 327 | 2.227 | 291.476 | 276.780 | 568.256 |
| 3 | MUARA ENIM | 22 | 255 | 1.778 | 230.794 | 224.893 | 455.687 |
| 4 | LAHAT | 24 | 377 | 1.357 | 161.990 | 157.003 | 318.993 |
| 5 | MUSI RAWAS | 14 | 199 | 1.188 | 153.287 | 147.620 | 300.907 |
| 6 | MUSI BANYUASIN | 15 | 242 | 1.956 | 247.723 | 237.297 | 485.020 |
| 7 | BANYUASIN | 21 | 313 | 2.549 | 320.600 | 308.724 | 629.324 |
| 8 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 20 | 312 | 2.180 | 255.832 | 247.420 | 503.252 |
| 9 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 19 | 259 | 1.352 | 163.966 | 152.823 | 316.789 |
| 10 | OGAN ILIR | 16 | 241 | 1.260 | 160.210 | 158.385 | 318.595 |
| 11 | EMPAT LAWANG | 10 | 156 | 1.024 | 133.822 | 126.800 | 260.622 |
| 12 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 5 | 71 | 619 | 72.615 | 72.096 | 144.711 |
| 13 | MUSI RAWAS UTARA | 7 | 89 | 652 | 72.490 | 71.188 | 143.678 |
| 14 | KOTA PALEMBANG | 18 | 107 | 4.772 | 604.788 | 628.352 | 1.233.140 |
| 15 | KOTA PAGAR ALAM | 5 | 35 | 494 | 54.206 | 52.089 | 106.295 |
| 16 | KOTA LUBUK LINGGAU | 8 | 72 | 637 | 83.398 | 84.911 | 168.309 |
| 17 | KOTA PRABUMULIH | 6 | 37 | 670 | 71.390 | 73.534 | 144.924 |
| TOTAL | | 241 | 3.249 | 25.941 | 3.216.957 | 3.153.527 | 6.370.484 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ttd
AMRAH MUSLIMIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

